



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 20 Januari 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021; 2. Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022; 3. Membahas Isu-Isu Aktual terkait Aspirasi Masa Reses.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 42 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi oleh Wakil Ketua Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si, dan Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI membahas “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Isu-Isu Aktual terkait Penyampaian Aspirasi Masa Reses**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 214.820.770.470,-** (*Dua Ratus Empat Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) atau sebesar 99,27 % dari Total Anggaran sebesar **Rp. 216.410.987.000,-** (*Dua Ratus Enam Belas Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Sekretariat Kementerian	111.079.957	109.996.440,802	(99,02%)
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	13.958.115	13.928.801,880	(99,79%)
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	10.522.703	10.501.559,894	(99,80%)
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	8.119.389	8.108.808,989	(99,87%)
5	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	30.456.128	30.184.734,661	(99,11%)
6	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	31.261.455	31.114.690,072	(99,53%)
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	11.013.240	10.985.734,172	(99,75%)
Total Jumlah		216.410.987.000	214.820.770,470	(99,27%)

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2022 sebesar **Rp. 252.693.956.000** (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp. 156.802.091.000** (*Seratus Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) dan Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar **Rp. 95.891.865.000.-** (*Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama empat (4) tahun berturut-turut.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Dalam pelaksanaan program bantuan dapur umum kepada pengungsi di daerah bencana agar memperhatikan jenis menu makanan dan kebutuhan spesifik lainnya yang dibutuhkan perempuan dan anak di koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
 - b. Memperkuat UPTD PPA yang ada di daerah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - c. Membuat standar penanganan korban kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak termasuk pendampingan perlindungan dan rehabilitasi baik di lembaga pendidikan, industri maupun instansi pemerintah.
 - d. Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta institusi keluarga dalam upaya sosialisasi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk membuat pemetaan dan data yang komprehensif terkait daerah rawan kekerasan perempuan dan anak di Indonesia.

6. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk berperan aktif dalam proses finalisasi RUU TPKS.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.